



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima,24 Oktober 2016

Klaim Jaksa

Bukti-bukti yang dipegang jaksa sangat kuat. Karena itu, tiga tersangka korupsi dan TPPU pembelian lahan dan gedung di Surabaya, yaitu mantan Dirut Bank Maluku Idris Rolobessy, Dirut CV Harves Heintje Abraham Toisuta, dan mantan Kepala Divisi Renstra-Corsec, Petro Rudolf sulit lolos dari dakwaan jaksa.

Tak hanya dokumen dan keterangan saksi-saksi, namun hasil audit kerugian negara oleh BPKP Maluku senilai Rp 7,6 miliar akan memperkuat bukti-bukti yang ada. Itulah klaim jaksa. Jaksa begitu optimis, tak sedikitpun ragu dengan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.

Jaksa sudah menyiapkan pasal berlapis bagi ketiga tersangka. Idris Rolobessy dan Heintje Toisuta dijerat pasal 3 dan 5 UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Sedangkan Petro Tentua dengan pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Saksi-saksi kunci dari Surabaya siap untuk bersaksi di Pengadilan Tipikor Ambon dan membuka skandal korupsi dan TPPU pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya.

Saksi-saksi yang dihadirkan diantaranya, Soenarko. Sopir mobil rental asal Malang ini rekeningnya dipakai oleh Heintje Toisuta untuk menampung uang pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor cabang Bank Maluku di Surabaya yang transfer direksi Bank Maluku.

Setelah ditampung sebentar, uang Rp 54 miliar lebih itu kemudian dialihkan ke rekening Heintje. Heintje juga mengibuli Soenarko. Kepada Soenarko Heintje mengaku, kalau uang itu merupakan pinjaman bank untuk usahanya.

Sebagai ucapan terima kasih Heintje memberikan Soenarko Rp 75 juta. Tetapi uang itu sudah dikembalikan kepada jaksa saat ia diperiksa.

Saksi lainnya adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOHA. KJPP ini juga sudah mengaku kalau appraisal yang dibuat sesuai dengan arahan atau permintaan pejabat Bank Maluku.

Sebelumnya Bank Maluku menggunakan KJPP FAST untuk melakukan appraisal. Sesuai appraisal yang dilakukan tanggal 12 April 2015 disebutkan, nilai pasar gedung dan lahan yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 51, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Surabaya itu sebesar Rp. 46. 392. 000. 000,. Namun yang dibayarkan Rp. 54.808.500. 000.

Apprasail dilakukan setelah seluruh transaksi pembayaran oleh Bank Maluku pada 17 November 2014. Setelah dibayar Rp. 54.808. 500.000, hasil apprasail FAST dipalsukan. Nilai lahan dan bangunan dirubah sesuai yang disetor.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Waktu appraisal juga dirubah. Yang harusnya bulan April 2015, dirubah menjadi Oktober 2014, seolah-olah FAST melakukan appraisal sebelum dilakukan transaksi pembayaran pada 17 November 2014.

Atas pemalsuan ini, pihak FAST melayangkan surat kepada Direksi Bank Maluku tanggal 16 April 2015. Dalam surat Nomor: 002/SBS-SP/FAST/IV/15 itu, FAST menyatakan tidak pernah mengeluarkan ringkasan penilaian tersebut (senilai Rp 54.808.500.000) atau dengan kata lain ringkasan penilaian tersebut adalah palsu atau tidak benar.

Setelah konspirasi terungkap, para petinggi Bank Maluku Malut kemudian menggunakan modus baru, yaitu mendatangi KJPP TOHA-Okky-Heru. Rekayasa kembali dibuat, seolah-olah KJPP TOHA adalah yang resmi ditunjuk untuk melakukan appraisal.

Tanpa melakukan appraisal, KJPP TOHA menuruti saja apa yang diarahkan. Hasil appraisal disebutkan Rp 54.808.500.000 sesuai permintaan. Bukti-bukti pemalsuan sudah disita tim penyidik Kejati Maluku. Saksi lainnya yang akan dihadirkan adalah PT Mutiara Cahaya Sukses selaku pemilik gedung dan lahan, dan notaris.

Kita berharap klaim jaksa bisa dibuktikan, sebab pengacara para tersangka juga sudah menyiapkan amunisi untuk menyerang balik. Kita tunggu siapa yang menjadi "pemenang". Hakim yang menjadi juri juga harus profesional sehingga bisa memutuskan yang benar. (*)